



---

## Landasan Filosofis Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas

Nur'aini Azira Gusniar<sup>1</sup>, Elly Nurlaili<sup>2</sup>, Siti Nurhasanah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [ainiazira08@gmail.com](mailto:ainiazira08@gmail.com), [elly.nurlaili74@fh.unila.ac.id](mailto:elly.nurlaili74@fh.unila.ac.id),  
[siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id](mailto:siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

---

### ABSTRACT

Persons with disabilities are a vulnerable group with rights that must be fulfilled and protected by the state. Initially, Indonesia did not have an institution to monitor the fulfillment of the rights of persons with disabilities until the enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The rights of persons with disabilities are regulated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which also mandated the establishment of the National Commission on Disabilities (KND) as an institution to monitor the implementation of the fulfillment of rights for persons with disabilities. The KND's presence serves as a reference point for monitoring the fulfillment of the rights of persons with disabilities in Indonesia. Based on this explanation, the purpose of this study is to analyze the philosophical basis for the formation of the KND and its regulations. This study applies normative legal research with a statutory regulatory approach. The results of this study indicate that the KND's presence is an effort to fill the gap in the existence of an institution to monitor the fulfillment of the rights of persons with disabilities in Indonesia.

**Keywords:** National Commission on Disabilities, KND, Supervisory Institution, Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities.

### ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Pada awalnya Indonesia belum memiliki lembaga pemantau pemenuhan hak penyandang disabilitas hingga akhirnya Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sekaligus mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kehadiran KND menjadi titik acuan pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut maka tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis landasan filosofis terbentuknya KND dan pengaturan KND. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran KND merupakan upaya untuk mengisi kekosongan lembaga pengawas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

**Kata Kunci:** Komisi Nasional Disabilitas, KND, Lembaga Pengawas, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## PENDAHULUAN

Indonesia dibangun atas dasar kesadaran penghargaan atas martabat manusia. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya termasuk salah satunya penyandang disabilitas. Hak asasi manusia bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menempatkan HAM dalam materi muatan konstitusinya (Harijanti 2016). Indonesia menjamin hak asasi manusia termasuk hak konstitusional warga negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 28I Ayat (4) yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia di dunia. Hak asasi manusia bersifat universal dan hadir karena martabat sebagai manusia. Ketentuan penegakan hak asasi manusia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang berisi tujuan Negara Republik Indonesia diantaranya: Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut menjamin pemenuhan hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Perhatian atau perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal dalam penjaminan hak perorangan (Pakpahan 2024).

Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas rawan mendapat perlakuan diskriminatif. Akibat keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan. Terutama dalam rangka mengakses fasilitas umum atau fasilitas publik yang mempertemukan penyandang disabilitas pada keadaan-keadaan tertentu yang seringkali mengabaikan kondisi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memiliki hak yang wajib dilindungi. Hak-hak tersebut sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pada 2011 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB, yaitu UNCRPD (United Nations Convention on the Rights for Persons with Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini menciptakan transformasi perspektif dari yang sebelumnya memandang penyandang disabilitas dari sudut belas kasihan menjadi sudut pandang hak asasi penuh sebagai manusia. Perubahan

---

lainnya terlihat dari bergesernya istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas.

Indonesia kemudian mengadaptasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan menyesuaikan paradigma dan kompleksitas kebutuhan penyandang disabilitas. Undang-Undang ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyesuaikan pergeseran perspektif yang dikeluarkan melalui Konvensi PBB atau CRPD.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, teknis pemenuhan hak disabilitas, dan sekaligus memberikan mandat kepada Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga yang memiliki amanat atau tugas melakukan pemantauan pelaksanaan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hadir sebagai peraturan yang mengatur hak penyandang disabilitas yang telah disesuaikan dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia saat ini. Kehadiran KND bertujuan untuk memastikan pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta mengisi kekosongan lembaga yang memfasilitasi upaya pengawasan dan pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis terbentuknya KND dengan memperhatikan faktor masyarakat beserta kondisi penyandang disabilitas dan menganalisis peraturan-peraturan normatif yang menjadi dasar pembentukan KND. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang eksistensi KND, sejarah di balik pembentukannya, serta rangkaian peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini sekaligus berupaya memperbanyak penelitian normatif tentang KND sebagai acuan bagi para pihak khususnya masyarakat atau penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses pemantauan pemenuhan hak individu/perorangan penyandang disabilitas.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keberadaan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga HAM di Indonesia. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempelajari tentang implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu pemaparan disertakan analisis isu hukum secara sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan, undang-undang, dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Bahan

---

hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KND dan penyandang disabilitas. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi yang relevan dengan topik penelitian yang peneliti bahas. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, artikel, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder melalui buku, jurnal, literatur, publikasi, hasil penelitian hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang dibahas. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Landasan Filosofis Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas*

Hasil penelitian menunjukkan KND dibentuk berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut sebagai bagian integral dari agenda ramah disabilitas melalui reformasi hukum berdasarkan semangat inklusifitas (Hidayat 2021). Perintah pembentukan KND tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. KND adalah lembaga nonstruktural dan independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut kategorinya KND masuk dalam klasifikasi badan hukum publik, yaitu badan hukum yang diatur menurut hukum publik atau badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum. Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM ditunjukkan dengan pengesahan Undang-Undang tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan Undang-Undang tentang pengadilan HAM (Perbawati 2019). Hadirnya KND sebagai lembaga HAM adalah sebagai komitmen Indonesia untuk melindungi hak penyandang disabilitas.

Dasar pembentukan KND berangkat dari landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia (Annisa Amelia Putri 2024). Berdasarkan konsep bentuk pengakuan HAM oleh negara-negara, gagasan mengenai tanggung jawab negara dalam pelaksanaan hak mencakup kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi (Saptaningrum 2011). Hak-hak penyandang disabilitas menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan

pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat (Pawestri 2017).

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi CRPD, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan konvensi tersebut ditunjukkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi manusia secara penuh tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai instrumen yang mengamanatkan KND turut menggeser instrumen sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Ketentuan ini menggeser istilah penyandang cacat yang memiliki konotasi negatif menjadi penyandang disabilitas. Istilah penyandang cacat dinilai mendiskreditkan dan menstigma para penyandang cacat, sehingga saat ini istilah penyandang disabilitas digunakan (Widinarsih 2019). Paradigma yang sebelumnya memandang penyandang disabilitas dengan perspektif belas kasihan kini berganti menjadi pandangan yang berperspektif hak asasi manusia secara penuh. Artinya pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya berbasis pada rehabilitasi dan bantuan sosial, tetapi didasarkan pada hak penuh penyandang disabilitas sebagai seorang manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pemberdayaan dan akses yang layak terhadap semua aspek sosial. Penyandang disabilitas pantas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia (Sholihah 2016). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah contoh konkrit komitmen terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam produk perundang-undangan di tanah air (Dewi 2018).

Garis ini memperlihatkan landasan filosofis dan tujuan pembentukan KND secara eksplisit, yaitu untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang didasarkan atas hak penuh penyandang disabilitas yang dilindungi oleh negara. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, KND dibekali tugas dan fungsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 132 dan Pasal 133. Tugas KND dalam Pasal 132 berupa pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang hasilnya dilaporkan kepada presiden. Dalam mendukung tugasnya, KND disertai dengan fungsi yang tertuang dalam Pasal 133, yaitu menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, advokasi, dan kerja sama dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sebagai lembaga pemenuhan hak, KND bukan bertindak sebagai implementator atau lembaga yang menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pemenuhan hak secara langsung bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi KND bertindak sebagai lembaga yang melakukan pemenuhan hak secara tidak langsung bagi penyandang disabilitas yaitu dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. KND merupakan lembaga pengawas eksternal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. KND

---

juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan terhadap segala bentuk pelanggaran hak yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini, KND dapat memberikan laporan atau rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran, baik dalam sektor publik maupun swasta (Simbolon 2024).

Pemenuhan hak secara langsung bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang berkaitan langsung dengan hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Artinya KND bertindak sebagai lembaga pemenuhan hak secara tidak langsung yang memiliki wewenang untuk mengontrol dan mengawasi lembaga-lembaga yang memiliki tugas memenuhi hak penyandang disabilitas secara langsung, diantaranya kementerian, pemerintah daerah, atau lembaga yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas.

KND memiliki hak untuk menjalankan tugas yang telah dimandatkan oleh undang-undang secara mandiri sebagai lembaga non-struktural dan independen. KND memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah, lembaga dan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, KND juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi kepada Presiden.

### *Pengaturan Komisi Nasional Disabilitas*

KND dibentuk sebagai mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara normatif, KND adalah lembaga non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden. Posisi ini penting secara desain kelembagaan karena KND tidak berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu, sehingga secara teori dapat bekerja lebih objektif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengaturan dan teknis pembentukan KND secara detail diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Dalam regulasi ini, KND memiliki fungsi utama melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. KND memiliki kewenangan serta peran sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah.

Secara kelembagaan, komposisi KND terdiri dari unsur penyandang disabilitas dan non-disabilitas yang memiliki kompetensi di bidang hak asasi manusia, kebijakan publik, dan isu disabilitas. Model ini sejalan dengan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*), yang juga merupakan roh dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia. Artinya, pengaturan KND bukan sekadar aturan administratif, tetapi berbasis paradigma hak asasi manusia. Secara hierarkis, pengaturan KND ini sejalan dengan landasan filosofis pembentukan KND di mana Konvensi CRPD diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, kemudian diadaptasi secara komprehensif dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, selanjutnya dioperasionalkan secara detail melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020.

---

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terbentuknya KND berangkat dari landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Terbentuknya KND juga didasari pada fakta bahwa sebelumnya Indonesia belum memiliki lembaga HAM yang secara khusus dan independen memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. KND hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan paradigma baru yang berperspektif hak asasi manusia.

KND dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan pembentukan lembaga nonstruktural independen dalam rangka pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan ini muncul dari kewajiban untuk mengadaptasi ketentuan Konvensi CRPD yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sekaligus menggeser ketentuan Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak lagi relevan. Pengaturan lebih detail mengenai struktur dan sistematika kerja KND ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para ibu dosen pembimbing atas panduan dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan sehingga penulis dapat menghasilkan karya ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi penulis untuk memublikasikan artikel ini. Selain dukungan eksternal, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri atas konsistensi dan komitmen untuk menyelesaikan penelitian ini dengan usaha dan hati yang penuh. Semoga penelitian ini dapat berguna untuk menyongsong kebaruan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Putri, A. A., Wiryadi, U., & Nugraha, W. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(2), 1-9.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 4.
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).

- Wisnu, M. (2021). Penataan Kembali Desain Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Sebagai Lembaga Independen DI Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50-62.
- Simbolon, L. A. (2024). Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Dalam Meningkatkan Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik Di Daerah. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 123-148.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 448-467.
- Pakpahan, Z. A. (2024). Kepastian hukum atas hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(2), 379-398.
- Dyah, S. I. (2011). *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*. Jakarta: ELSAM.
- Perbawati, C. (2019). *Konstitusi & Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.